



PUTUSAN

Nomor 1505/Pdt.G/2015/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Irwan Lamakampali, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Advokat Fasman Herman, alamat di Jalan A. Pangerang Petta Rani ruko 33, Kav. 7, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 193/SK/IV/2015/PA.Mks. tertanggal 29 April 2015/PA.Mks, dan penggugat selama berperkara berdomisili sementara pada alamat Kuasa Hukumnya tersebut, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No. 1505/Pdt.G/2014/PA Mks



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 27 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 1505/Pdt.G/2015/PA.Mks. tertanggal 27 Agustus 2015, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009 di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/09/XI/2009.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatdilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang maha esa.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Bone selanjutnya memilih domisili di Makassar dan bertempat tinggal di Makassar.
4. Bahwa kebahagiaan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak berlangsung lama, karena pada setahun setelah perkawinan tepatnya sekitar bulan Januari 2011 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan tergugat, namun hal tersebut tidak mendatangkan hasil, bahkan pihak keluarga penggugat sudah berupaya memediasi namun hasilnya sia-sia, sehingga terhitung sejak Januari 2011sampai saat ini, tergugat telahmeninggalkan penggugat



selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin.

6. Bahwa sikap dan perbuatan tergugat yang meninggalkan penggugat begitu saja tanpa alasan yang jelas tentunya adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab.
7. Bahwa Penggugat sejak ditinggal sendiri oleh tergugat maka kemudian pengugat memilih tinggal bersama kakak pengugat di Jalan Ketapang No. 56 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar.
8. Bahwa selama ini terhitung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri dan Penggugat sudah tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat. Sehingga berdasarkan PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b maka wajar dan beralasan hukum kiranya Gugatan Cerai Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenaan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No.1505/Pdt.G/2015/PA Mks



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, yaitu masing-masing tertanggal 3 September 2015, dan tanggal 10 September 2015.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim dengan menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil dan penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 27 Agustus 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/09/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama:

SAKSI, umur 47 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi adalah saudara kandung (adik) penggugat.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat, saksi melihat keduanya telah hidup bersama dan rukun selama kurang lebih 1 tahun dan awalnya bertempat tinggal di kabupaten Bone lalu pindah di Makassar.
- Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa oleh karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga penggugat menganggap dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan terus menerus karena penggugat ditinggal pergi tanpa biaya hidup dari tergugat.
- Bahwa saksi melihat sejak kepergian tergugat tersebut, maka tidak pernah lagi kembali menemui penggugat walaupun oleh keluarga

Hal 5 dari 13 Hal. Put. No.1505/Pdt.G/2015/PA Mks



penggugat telah mengupayakan dengan mencari tergugat, akan tetapi tergugat selalu menghindar sehingga tidak dapat dimediasi.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun.
 - Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena penggugat tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan tergugat.

Saksi kedua :

SAKSI, umur 25 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara karena saksi adalah kewanitaan penggugat.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat, saksi melihat keduanya telah hidup bersama dan rukun selama kurang lebih 1 tahun, dan awalnya bertempat tinggal di Kabupaten Bone lalu pindah di Makassar.
- Bahwa selama perkawinannya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2011, penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis karena tiba-tiba tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, maka sejak itulah tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat, bahkan penggugat tidak menerima nafkah dari tergugat.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 atau hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun.



- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut, maka sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama dengan penggugat, juga tidak ada biaya hidup untuk penggugat dari tergugat.
- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena penggugat tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan tergugat dan ia memilih bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat dengan dalil-dalil yaitu sejak bulan Januari 2011 bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sudah mulai timbul perselisihan paham antara penggugat dan tergugat, bahkan pihak keluarga penggugat sudah berupaya untuk memediasi, namun hasilnya sia-sia, sehingga sejak bulan Januari 2011, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun tanpa ada nafkah dari tergugat, dan hal tersebut mengakibatkan antara penggugat dan tergugat terjadi cekcok secara terus menerus karena tidak lagi kecocokan antara

Hal 7 dari 13 Hal. Put. No.1505/Pdt.G/2015/PA Mks



penggugat dan tergugat akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal dengan menasehati penggugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/09/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dan bukti tersebut termasuk akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka hal tersebut harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tergugat menghadap dipersidangan, maka berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar, tertanggal 03 September 2015, dan tanggal 10 September 2015, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula



menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam artian rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat mengacuh pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing 1. **SAKSI Pabbara** dan 2. **SAKSI**, keduanya adalah keluarga dekat penggugat, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga



penggugat dan tergugat sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Sejak bulan Januari 2011 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis yang disebabkan karena perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, yaitu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
2. Antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut dan selama itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama.

adalah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa ternyata sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis dan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang pertama yaitu kedua pihak telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa hal penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal mana dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan



Januari 2011 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun secara berturut-turut dan sejak itu pula kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama, dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang kedua yaitu kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa, para saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak karena selain tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama juga tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan juga sudah tidak mau berdamai dan mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak lagi memperdulikan kehadirannya dipersidangan, apalagi selama kurang lebih 4 tahun pisah tempat tinggal secara berturut-turut tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak lagi memperdulikan penggugat, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat dianggap telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan, sehingga dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah digambarkan di muka, telah menunjukkan keadaan rumah tangganya telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan, yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria sebagai alasan perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka majelis

Hal 11 dari 13 Hal. Put. No.1505/Pdt.G/2015/PA Mks



hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud oleh karenanya perceraian lebih bermanfaat ketimbang bertahan dalam kapasitas rumah tangga seperti tersebut yang dapat menimbulkan kumulasi stress bagi penggugat dan tergugat sehingga demi kemaslahatan kedua pihak, maka perceraian dalam hal ini adalah solusi paling baik dan tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajang Ale, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1436 Hijeriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurjaya ,M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. Kamaruddin** dan **H. Abdul Hanan, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh

Hal 13 dari 13 Hal. Put. No.1505/Pdt.G/2015/PA Mks



Dra. Hj. Patmawati, M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh
penggugat tanpa dihadiri **tergugat**.

Hakim – Hakim anggota

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. Kamaruddin

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

ttd

H. Abdul Hanan, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Patmawati, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	...	Rp. 240.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00



(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 15 dari 13 Hal. Put. No.1505/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)